



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asen Als Hasan.
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lembaga Perasyarakatan Kelas II Tanjungpinang Blok F Nomor 07 Jalan Dr. Suharjo, SH. Nomor 1 Batu 18 Kijang Bintang Timur, Kab. Bintang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Asen Als Hasan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELI SUWITA,SH berkantor di LBKH AN NISA, alamat Ruko Mega Indah Blok A Jln. Laksamana Bintang Kel. Sei Panas, Kec Batam Kota Kota Batam, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 257/Pid.Sus/2018/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 5 April 2018, Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 6 April 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 6 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 76/Euh.2/Batam/02/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Asen Als Hasan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asen Als Hasan dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu brutto 406 (empat ratus enam) gram.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia type RM – 908 yang berisikan simcard 081271614802.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Bario Techno warna putih BP 2764 QM. Digunakan dalam perkara terdakwa An.HOLDAN Bin ZAINAL.
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung Model SM – B 109C yang berisikan simcard 082135558268.
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Sony type PM – 0320 – 3 V. Digunakan dalam perkara terdakwa An. WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN.
 - 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Iphone 5s yang berisikan Sim card 081277676421
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 7 Maret 2018, No.Register. Perk. PDM-76/Euh.2/Batam/02/2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASEN Als HASAN, pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Simpang Lampu Merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *"Telah melakukan, perbuatan percobaan dalam permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna Putih bening dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau terhadap saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan HOLDAN BIN ZAINAL (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pada hari Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.30 wibdi Simpang Lampu merah, Jl. Imam Bonjol, Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau saat para saksi sedang mengendarai motor Jenis Matic Merk HONDA VARIO Techno warna putih BP 2764 QM tertangkap tangan memiliki dan menyimpan 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Penyidik BNNP Kepupalaun Riau dan dilakukan pengembangan diketahui bahwa Narkotika dimaksud akan dibawa ke Tanjungpinang atas suruhan Terdakwa ASEN Alias HASAN.
- Sebelum Terdakwa menyuruh saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN membawa dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram dari Batam ke Tanjungpinang tersebut, sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN didalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman diluar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Sdr. PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. PRABU ada memiliki "BUAH" (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Sdr. PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu sdr. IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Sdr. PRABU memanggil sdr. IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Sdr. IRWAN TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Sdr. PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu sdr. IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Sdr. SOYA yang akan menghubungi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Sdr. SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN.
- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwakembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN.
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.
- Atas peran dan keterlibatan terdakwa dalam mengatur distribusi, peredaran atau perantara 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram dari Batam ke Tanjungpinang tersebut, Terdakwa akan mendapatkan imbalan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upah dari Sdr. PRABU sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 100 (seratus) gram.

- Terdakwa ASEN Als HASAN dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional republik Indonesia No.Lab.: 311 AE/V/2017/ BALAI LAB.NARKOBA, TANGGAL 16 Mei 2017 diketahui bahwa benar barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 020400/ 2017 Hari Rabu tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, diketahui berat hasil penimbangan : 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto Shabu + Plastik = 406 (Empat Ratus Enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ASEN Als HASAN, pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Simpang Lampu Merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, "*Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna Putih bening dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau terhadap saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan HOLDAN BIN ZAINAL (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pada hari Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.30 wibdi Simpang Lampu merah, Jl. Imam Bonjol, Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau saat para saksi sedang mengendarai motor Jenis Matic Merk HONDA VARIO Techno warna putih BP 2764 QM tertangkap tangan memiliki dan menyimpan 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Penyidik BNNP Kepulauan Riau dan dilakukan pengembangan diketahui bahwa Narkotika dimaksud akan dibawa ke Tanjungpinang atas suruhan Terdakwa ASEN Alias HASAN.

- Sebelum Terdakwa menyuruh saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN membawa dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram dari Batam ke Tanjungpinang tersebut, sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN didalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman diluar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Sdr. PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. PRABU ada memiliki "BUAH" (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Sdr. PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu sdr. IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Sdr. PRABU memanggil sdr. IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Sdr. IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Sdr. PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu sdr. IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Sdr. SOYA yang akan menghubungi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah Sdr. SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN.

- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwakembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN.
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.
- Atas peran dan keterlibatan terdakwa dalam mengatur distribusi, peredaran atau perantara 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram dari Batam ke Tanjungpinang tersebut, Terdakwa akan menpatkan imbalan dan upah dari Sdr. PRABU sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 100 (seratus) gram.
- Terdakwa ASEN Als HASAN dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional republik Indonesia No.Lab.: 311 AE/V/2017/ BALAI LAB.NARKOBA, TANGGAL 16 Mei 2017 diketahui bahwa benar barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 020400/ 2017 Hari Rabu tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, diketahui berat hasil penimbangan : 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto Shabu + Plastik = 406 (Empat Ratus Enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Palti Simangunsong :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang ditugaskan di BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 406 (empat ratus enam) gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan didapatkan keterangan bahwa saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL menerima sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalkan oleh terdakwa di samping rumah makan bundo kundang Kec. Sekupang – Kota Batam dan akan di bawa ke tanjung pinang untuk diserahkan kepada terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki “BUAH” (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi saksi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

- Bahwa Atas peran dan keterlibatan terdakwa dalam mengatur distribusi, peredaran atau perantara 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram dari Batam ke Tanjungpinang tersebut, Terdakwa akan menpatkan imbalan dan upah dari Saksi PRABU sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 100 (seratus) gram.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Frimadoni :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang ditugaskan di BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 406 (empat ratus enam) gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan didapatkan keterangan bahwa saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL menerima sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalkan oleh terdakwa di samping rumah makan bundo kundang Kec. Sekupang – Kota Batam dan akan di bawa ke tanjung pinang untuk diserahkan kepada terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki "BUAH" (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi saksi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

- Bahwa Atas peran dan keterlibatan terdakwa dalam mengatur distribusi, peredaran atau perantara 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram dari Batam ke Tanjungpinang tersebut, Terdakwa akan menpatkan imbalan dan upah dari Saksi PRABU sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 100 (seratus) gram.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mustafa Ramadhan, SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang ditugaskan di BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 406 (empat ratus enam) gram selanjutnya dilakukan introgasi terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan didapatkan keterangan bahwa saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL menerima sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalkan oleh terdakwa di samping rumah makan bundo kundang Kec. Sekupang – Kota Batam dan akan di bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung pinang untuk diserahkan kepada terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki "BUAH" (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi saksi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

- Bahwa Atas peran dan keterlibatan terdakwa dalam mengatur distribusi, peredaran atau perantara 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram dari Batam ke Tanjungpinang tersebut, Terdakwa akan menpatkan imbalan dan upah dari Saksi PRABU sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 100 (seratus) gram.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Holdan Bin Zainal :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irwan Tri Arsoya Bin Poltak Sembiri Als Soya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat menjenguk teman saksi di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.
- Bahwa saksi dijanjikan upah yaitu sabu sebanyak 100 (seratus) gram namun upah tersebut belum saksi terima karena sudah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 406 (empat ratus enam) gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan didapatkan keterangan bahwa saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL menerima sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalkan oleh terdakwa di samping rumah makan bundo kanduang Kec. Sekupang – Kota Batam dan akan di bawa ke tanjung pinang untuk diserahkan kepada terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan.
- Bahwa saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soyapada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 17.30 menghubungi saksi Holdan Bin Zainal yang berada di Kota Batam dan menyampaikan agar saksi Holdan Bin Zainal untuk menghubungi saksi Wawan Safandri Bin Sataruddin untuk bersama-sama pergi mengambil sabu tersebut dari lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian Orang) di Kota Batam dan kemudian saksi Holdan Bin Zainal menghubungi lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin (perkaranya diajukan secara terpisah) untuk bersama-sama pergi mengambil sabu tersebut dan setelah itu nantinya lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin (perkaranya diajukan secara terpisah) akan membawah paket sabu tersebut dari batam ke tanjung pinang untuk diserahkan kepada lelaki Prabu Moghan selanjutnya saksi Holdan Bin Zainal dan lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin (perkaranya diajukan secara terpisah) bersama-sama pergi menemui lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) yang mana sebelumnya saksi Holdan Bin Zainal menghubungi lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian Orang) untuk janji bertemu di di daerah Jodoh Kota Batam dan selanjutnya saksi Holdan Bin Zainal dan lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin (perkaranya diajukan secara terpisah) bersama-sama pergi menemui lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian Orang) disamping rumah makan Bundo Kandung Sekupang kota Batam dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Tecno warna putih dengan nomor Polisi BP 2764 QM dan selanjutnya setelah bertemu dengan lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Holdan Bin Zainal dan lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin (perkaranya diajukan secara terpisah) menemui lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian Orang) menanyakan apakah ada titipan sabu dari saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan dijawab oleh lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian Orang) ada dan kemudian mengambil bungkus yang disimpan di ban bagian depan milik lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Holdan Bin Zainal dan lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin (perkaranya diajukan secara terpisah) dan kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar Jam 19.00 WIB lelaki Saiful Alias Ipul (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan menyampaikan bahwa sabu milik Saksi Prabu Mogahan sudah diserahkan kepada saksi Holdan Bin Zainal dan saksi Wawan Safandri Bin Sataruddin selanjutnya setelah saksi Holdan Bin Zainal dan lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin (perkaranya diajukan secara terpisah) menerima bungkus sabu tersebut kemudian saksi Holdan Bin Zainal mengajak lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin untuk pergi mencari penginapan dengan mengendarai sepeda motor merek Vario Tecno warna putih dengan nomor Polisi BP 2764 QM dan kemudian pada saat dalam perjalanan sekitar daerah Simpang Lampu Merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam saksi Holdan Bin Zainal dan lelaki Wawan Safandri Bin Sataruddin diberhentikan orang yang mengaku petugas dari BNNP Provinsi Kepri dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 406 (empat ratus enam) gram.

- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Wawan Safandri Bin Sataruddin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irwan Tri Arsoya Bin Poltak Sembiri Als Soya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat menjenguk teman saksi di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.
- Bahwa saksi dijanjikan upah yaitu sabu sebanyak 100 (seratus) gram namun upah tersebut belum saksi terima karena sudah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 406 (empat ratus enam) gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan didapatkan keterangan bahwa saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL menerima sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalkan oleh terdakwa di samping rumah makan bundo kanduang Kec. Sekupang – Kota Batam dan akan di bawa ke tanjung pinang untuk diserahkan kepada terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 April sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Sdr. SOYA yang akan menghubungi saksi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Sdr. SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Irwan Tri Arsoya Alias Soya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Arsoya Bin Poltak Sembiri Als Soya dan saksi Prabu Mogahan setelah pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A Tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan saksi Irwan Tri Arsoya Bin Poltak Sembiri Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan.
- Bahwa terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki "BUAH" (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

- Bahwa setahu saksi sabu tersebut adalah milik saksi Prabu Mogahan dan yang mengkondisikan sabu tersebut dari Malaysia Hingga ke Kota Batam adalah terdakwa dan terdakwa akan mendapat Upah 100 (seratus) gram dari sabu tersebut yang akan diberikan dari saksi Prabu Mogahan.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Prabu Mogahan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irwan Tri Arsoya Bin Poltak Sembiri Als Soya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat menjenguk teman saksi di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Arsoya Bin Poltak Sembiri Als Soya dan saksi Prabu Mogahan setelah pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A Tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan saksi Irwan Tri Arsoya Bin Poltak Sembiri Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan.
- Bahwa terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki "BUAH" (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Handphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang

- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi Prabu Mogahan dan yang mengkondisikan sabu tersebut dari Malaysia Hingga ke Kota Batam.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asen Als Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A Tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan.
- Bahwa terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki "BUAH" (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi saksi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu brutto 406 (empat ratus enam) gram.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia type RM – 908 yang berisikan simcard 081271614802.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Bario Techno warna putih BP 2764 QM.
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung Model SM – B 109C yang berisikan simcard 082135558268.
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Sony type PM – 0320 – 3 V.
- 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Iphone 5s yang berisikan Sim card 081277676421

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional republik Indonesia No.Lab.: 311 AE/V/2017/ BALAI LAB.NARKOBA, TANGGAL 16 Mei 2017 diketahui bahwa benar barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 020400/ 2017 Hari Rabu tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, diketahui berat hasil penimbangan : 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto Shabu + Plastik = 406 (Empat Ratus Enam) gram.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa ASEN ALS HASAN pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 406 (empat ratus enam) gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan didapatkan keterangan bahwa saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL menerima sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalkan oleh terdakwa di samping rumah makan bundo kandung Kec. Sekupang – Kota Batam dan akan di bawa ke tanjung pinang untuk diserahkan kepada terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prabu Mogahan. Bahwa terdakwa terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki “BUAH” (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi saksi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional republik Indonesia No.Lab.: 311 AE/V/2017/ BALAI LAB.NARKOBA, TANGGAL 16 Mei 2017 diketahui bahwa benar barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 020400/ 2017 Hari Rabu tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, diketahui berat hasil penimbangan : 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto Shabu + Plastik = 406 (Empat Ratus Enam) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Asen Als Hasan yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa ASEN ALS HASAN pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 406 (empat ratus enam) gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan keterangan bahwa saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL menerima sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalkan oleh terdakwa di samping rumah makan bundo kandung Kec. Sekupang – Kota Batam dan akan di bawa ke tanjung pinang untuk diserahkan kepada terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Petugas BNNP Keprimelakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Petugas BNNP Keprimelakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prabu Mogahan. Bahwa terdakwa terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki “BUAH” (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti “BUAH” (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Handphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi saksi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati 081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional republik Indonesia No.Lab.: 311 AE/V/2017/ BALAI LAB.NARKOBA, TANGGAL 16 Mei 2017 diketahui bahwa benar barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 020400/ 2017 Hari Rabu tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, diketahui berat hasil penimbangan : 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto Shabu + Plastik = 406 (Empat Ratus Enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad 4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa ASEN ALS HASAN pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib di simpang lampu merah Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, Petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 406 (empat ratus enam) gram selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL dan didapatkan keterangan bahwa saksi WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN dan Saksi HOLDAN Bin ZAINAL menerima sabu tersebut dari seseorang yang baru dikenalkan oleh terdakwa di samping rumah makan bundo kuduang Kec. Sekupang – Kota Batam dan akan di bawa ke tanjung pinang untuk diserahkan kepada terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Petugas BNNP Keprimelakukan penangkapan terhadap terdakwa Asen Als Hasan di Lapas Kelas II A tanjungpinang dan setelah diinterogasi terdakwa Asen Als Hasan bekerja sama dengan Saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya untuk mengkondisikan sabu tersebut sampai di Tanjung Pinang atas perintah dari saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Petugas BNNP Keprimelakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Tri Harsoya Bin Poltak Sembiring Als Soya dan saksi Prabu Mogahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prabu Mogahan. Bahwa terdakwa terdakwa sekira bulan April Terdakwa dikunjungi oleh saksi PRABU MOGAHAN di dalam sel Tahanan Terdakwa dan bertanya

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman di luar yang mempunyai speedboat. Terdakwa menjawab tidak ada. Pada saat itu Saksi PRABU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi PRABU ada memiliki "BUAH" (sabu) di Malaysia, namun belum memiliki orang untuk mengambil serta mengantarkan kepadanya. Lalu Saksi PRABU pergi dari sel Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi PRABU kembali mendatangi Terdakwa ke sel dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sudah mendapatkan orang yang mempunyai teman memiliki speedboat yaitu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA. Lalu Saksi PRABU memanggil Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA untuk datang ke dalam sel Terdakwa. Selanjutnya Sdr PRABU bercerita dengan Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA dan Terdakwa serta membicarakan bahwa nanti "BUAH" (sabu) milik Saksi PRABU tersebut akan masuk dari Malaysia melalui salah satu pelabuhan di Kota Batam. Pada saat itu Saksi IRWAN TRI HARSOYA Bin POLTAK SEMBIRING Als SOYA mengatakan kepada Sdr PRABU bahwa ianya mempunyai orang suruhan di Kota Batam yakni saksi HOLDAN BIN ZAINAL, namun orang suruhan tersebut hanya bisa mengambil paket shabu tersebut di Kota Batam tetapi tidak bisa membawa sampai ke Kota Tanjungpinang. Sdr SOYA lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai anak buah untuk membawa paket shabu tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Lalu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah untuk membawa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram tersebut dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi via Hanphone anak buah terdakwa yakni saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dan menyuruhnya untuk mengambil sabu dari Kota Batam guna dibawa ke Kota Tanjungpinang dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) jika sabu tersebut sudah sampai ke tangan terdakwa. Atas perintah dan tawaran tersebut saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN bahwa nanti akan ada anak buah Saksi SOYA yang akan menghubungi saksi Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN di Kota Batam dan anak buah Saksi SOYA lah yang akan mengatur shabu tersebut di Kota Batam hingga sampai ke tangan Saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN kemudian Pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 21.45 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN dengan menggunakan handphone Merk Iphone 5S dengan simcard simpati

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081277676421 namun tidak diangkat. Sekira pukul 22.30 wib saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Paket Shabu dengan berat Bruto 406 (Empat Ratus Enam) Gram yang Terdakwa suruh ambil di Kota Batam untuk selanjutnya dibawa ke Kota Tanjungpinang sudah ada ditangan saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib s/d jam 17.00 wib Terdakwa berulang kali menghubungi Handphone saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN namun tidak diangkat. Kemudian Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi WAWAN SAFANDRI BIN SATARUDDIN sudah ditangkap petugas BNNP Kepri saat terdakwa didatangi oleh Petugas BNNP Kepri di Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional republik Indonesia No.Lab.: 311 AE/V/2017/ BALAI LAB.NARKOBA, TANGGAL 16 Mei 2017 diketahui bahwa benar barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/ 020400/ 2017 Hari Rabu tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, diketahui berat hasil penimbangan : 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto Shabu + Plastik = 406 (Empat Ratus Enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu brutto 406 (empat ratus enam) gram.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia type RM – 908 yang berisikan simcard 081271614802.
- 1 (satu) uit sepeda motor honda Bario Techno warna putih BP 2764 QM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana merupakan barang bukti dari perkara lain An. HOLDAN Bin ZAINAL, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya digunakan dalam perkara terdakwa An.HOLDAN Bin ZAINAL.

- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung Model SM – B 109C yang berisikan simcard 082135558268.
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Sony type PM – 0320 – 3 V.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana merupakan barang bukti dari perkara lain An. WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya digunakan dalam perkara terdakwa An. WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN.

- 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Iphone 5s yang berisikan Sim card 081277676421

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana merupakan alat komunikasi yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa merupakan terpidana perkara pembunuhan selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asen Als Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Tri Arsoya Alias Soya dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu brutto 406 (empat ratus enam) gram.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia type RM – 908 yang berisian simcard 081271614802.
 - 1 (satu) uit sepeda motor honda Bario Techno warna putih BP 2764 QM.

Digunakan dalam perkara terdakwa An.HOLDAN Bin ZAINAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung Model SM – B 109C yang berisikan simcard 082135558268.
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Sony type PM – 0320 – 3 V.

Digunakan dalam perkara terdakwa An. WAWAN SAFANDRI Bin SATARUDDIN.

- 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Iphone 5s yang berisikan Sim card 081277676421

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Jasael, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hera Polosia Destiny, SH dan Muhammad Chandra, SH.MH selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Syufwan DM, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Syufwan DM, SH.MH